



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347
<http://fp.unila.ac.id>; e-mail : dekanfp@unila.ac.id; wd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2752A/UN26.14/TU.00.00/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan penyusunan tesis Program Studi Magister Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, perlu dibentuk tim percepatan penyusunan tesis;
- b. Bahwa untuk pembentukan tim percepatan penyusunan tesis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- Kedua : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Percepatan Penyusunan Tesis Program Studi Magister Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022
- Ketiga : Dalam menjalankan tugas, yang bersangkutan mengikuti semua ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 22 April 2022

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan;

Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2752A/UN26.14/TU.00.00/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022
TENTANG TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN TESIS PROGRAM STUDI
MAGISTER KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.
Anggota Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Purnomo, M.S.
2. Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.
3. Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.
Ketua : Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.
2. Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 22 April 2022

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002